BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan dalam pelaksanaan desentralisasi;

b. bahwa telah ditetapkan beberapa kawasan peruntukan wisata alam, buatan, dan budaya di Tulang Bawang Barat dimana penetapan kawasan peruntukan pariwisata tersebut harus ditindaklanjuti dengan pedoman rencana pembangunan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tengtang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata, baik wisatawan domestik dan mancanegara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut DPUD, adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Rencana Induk Pembangunaan Pariwisata Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 sampai dengan tahun 2034, yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilaiyang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
22. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.

23. Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
24. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
25. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
26. Zona adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
27. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.

BAB II
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPARDA meliputi 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan yaitu:
a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
b. pembangunan Industri Pariwisata;
c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 3

(1) RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
   a. visi;
   b. misi;
   c. tujuan;
   d. sasaran; dan
   e. arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah dalam jangka waktu 2019 sampai dengan 2034.

(2) Visi pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf a adalah terwujudnya Daerah sebagai destinasi pariwisata unggul dan berdaya saing yang berbasis alam dan budaya dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(3) Misi pembangunan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:
   a. daerah tujuan wisata yang memenuhi kebutuhan rekreasi, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
   b. industri pariwisata yang berkonstribusi dalam menggerakan perekonomian daerah, kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam;
   c. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

d. organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
e. mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembagunan kepariwisataan yang efektif, kreatif dan inovatif; dan
f. membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan dan akhlak.

(4) Tujuan pembangunan pariwisata daerah meliputi:
a. mengembangkan sumber daya pariwisata daerah untuk dapat menjadi sektor andalan dan mampu memberikan konstribusi pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. mengembangkan potensi pariwisata daerah agar menjadi produk pariwisata yang lebih berkualitas, mampu bersaing *(competitive)* dan *marketable* pada tingkat regional dan nasional;
c. mendorong pengembangan potensi pariwisata menjadi produk yang mempunyai nilai tambah *(value added)* dari sisi ekonomi, sosial dan budaya;
d. meningkatkan citra daerah agar lebih dikenal sebagai daerah tujuan wisata melalui strategi pemasaran dan promosi efektif dan komunikatif; dan
e. terciptanya perencanaan program pariwisata jangka panjang yang bersifat komprehensif dan intergratif, berdasarkan konsep pendekatan (*approach*) perencanaan dan sistem kepariwisataan.

(5) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
b. peningkatan jumlah pergerakan wisatawan;
c. jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata;
d. jumlah transaksi ekonomi wisatawan dengan pelaku usaha bidang kepariwisataan dan masyarakat; dan
e. jumlah usaha sector kepariwisataan.

Pasal 4

(1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

(2) Arah RIPPARDA dimaksudkan untuk menyusun arah dan kebijakan rencana pembangunan pariwisata Daerah dalam jangka waktu 2019 sampai dengan 2034.

(3) Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat bermuatan dukungan terhadap pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

(4) Jangka waktu RIPPARDA adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima)tahun.

Bagian Kedua
Arah Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 5

Arah Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:
a. prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan peningkatan jumlah, lama kunjungan wisatawan;
b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
d. dilaksanakan secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 6

Arah pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 7

(1) Kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata terdiri dari:
a. perwilayahan destinasi pariwisata;
b. pembangunan daya tarik wisata;
c. pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata;
d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
e. pemberdayaan masyarakat; dan
f. pengembangan investasi.

(2) Kebijakan dan strategi pembangunan dan pemasaran pariwisata terdiri dari:
a. pengembangan pasar wisatawan;
b. pengembangan citra pariwisata; dan
c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.

(3) Kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata meliputi:
a. penguatan struktur industri pariwisata;
b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

(4) Kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan
a. penguatan organisasi kepariwisataan;
b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang meliputi:
a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);dan
b. Destinasi Wisata Unggulan Daerah (DPUD).

Pasal 9

Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Daerah (KSPD) ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah;dan
b. memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 10

Kriteria penetapan Destinasi Wisata Unggulan Daerah (DWUD) ditetapkan berdasarkan:

a. ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata;
b. fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
c. aksesibilitas;
d. kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
e. potensi pasar; dan
f. posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.

Pasal 11

Berdasarkan Kriteria Perwilayahan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), yaitu:

a. KSPD Buwai Bulan terdiri dari Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Tumijajar;
b. KSPD Tegamoan terdiri dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Pagar Dewa, Kecamatan Lambu Kibang dan Kecamatan Way Kenanga;dan
c. KSPD Suwai Umpu terdiri dari Kecamatan Gunung Terang, Batu Putih dan Gunung Agung.

Pasal 12

(1) Berdasarkan kriteria Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibagi dalam destinasi kawasan atau zona :
    a. zona Kecamatan Pagar Dewa meliputi :
        1. kampung Tradisional Pagar Dewa;
        2. lebak lambou, Lambou Indah;
        3. tangga raja;
        4. makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang);
        5. makam Tuan Rio Cikai Dilangek (hulubalang Kerajaan Tulang Bawang);
        6. makam Prajurit Hidayatullah (putra mahkota);
        7. makam Ratu Bagus Buang;
        8. makam Tuan Haji Mat Saleh;
        9. makam Minak Kerunggo Sakti;
        10. makam Haji Umar Kuasa;
        11. makam Tuan Penambahan;
        12. makam Haji Sulaiman;
        13. makam Pangeran Sakti;
        14. makam Minak Makdum Sakti;
        15. makam Minak Raja Melako;
        16. makam Minak Sang Menteri;
        17. makam Lebai Mujud;
        18. makam Putri Balau;
        19. makam Tuan Penambah;

20. makam Tubagus Haji Muhammad Saleh;
21. makam Minak Raja Malaka; dan
22. makam Ratu Bagus Koneng.

b. zona Tulang Bawang Tengah meliputi :
1. wisata buatan Pemancingan;
2. agrowisata;
3. makam Minak Indah/Tuan Rio Sanak;
4. makam Tuan Minak Raja Ratu;
5. makam Haji Idil Muhammad;
6. makam Kyai Matahari;
7. makam Tubagus Sulaiman Mahkota Alam;
8. makam Tubagus Muhammad Ali Bin Haji Usman;
9. makam Syekh Tubagus H. Mustofa;
10. makam Menak Sang Putri Haji Bawas;
11. makam Olok Renggou;
12. makam Minak Cekai Dilangit;
13. makam Tuan Rio Tengah;
14. makam Adipati Mangku Desa
15. makam Bawang Pukem;
16. makam Minak Tumenggung Sakti;
17. makam Haji Darman;
18. makam Minak Kerenau;
19. makam Haji Bawas; dan
20. komplek sesat agung dan islamic center.

c. zona Kecamatan Tulang Bawang Udik meliputi:
1. benteng Karang Talang;
2. benteng Sabuk;
3. makam Juru Ukur Belanda;
4. makam Minak Ceprana;
5. makam Minak Kemala Adam;
6. makam Minak Muttah dibumi;
7. makam Minak Sendang Belawan;
8. makam Prajurit Puting Gelang;
9. makam Pecalang Dalem;
10. makam Sang Adam;
11. makam Tuan Alim;
12. makam keramat Minak Suttan; dan
13. makam keramat Minak Ratu Tunjungan.

d. zona Kecamatan Tumijajar meliputi wisata buatan Water Boom/Park.

e. zona Kecamatan Gunung Terang meliputi:
1. makam Istri Minak Jagat;
2. makam Minak Buay Sugih;
3. makam Minak Jagat;
4. makam Minak Pangeran Buay Sugih;
5. makam Minak Patih Seriou Bumi; dan
6. makam Minak Trio Bumi.

(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan destinasi kawasan atau zona diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Destinasi kawasan atau zona sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Kebijakan Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. perencanan pembangunan destinasi pariwisata unggulan dan kawasan strategis pariwisata daerah;

b. penegakan regulasi pembangunan destinasi pariwisata unggulan daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
c. pengendalian implementasi pembangunan destinasi pariwisata unggulan daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.

Pasal 14

Strategi Perwilayahan destinasi pariwisata dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
a. menyusun perencanan induk dan rencana detail pembangunan destinasi pariwisata unggulan dan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan destinasi pariwisata unggulan dan kawasan strategis pariwisata daerah.

Bagian Kedua
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

Kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang meliputi daya tarik wisata alam, budaya dan daya tarik hasil buatan manusia sebagai berikut:
a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan koridor pariwisata daerah;
b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar kepariwisataan daerah;dan
c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar kepariwisataan daerah yang lebih luas.

Pasal 16

Strategi untuk Perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata daerah adalah dengan mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Prasarana Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 17

Kebijakan pembangunan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
a. pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata; dan
b. meningkatkan prasarana umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing koridor pariwisata daerah.

Pasal 18

Strategi Pembangunan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata; dan
b. mengembangkan prasarana/infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/rintisan dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 19

Kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah;
b. pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah; dan
c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 20

Strategi pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata; dan
b. mengembangkan prasarana/infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/rintisan dan atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

Kebijakan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi :

a. peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan; dan
c. penguatan usaha kesadaran masyarakat.

Pasal 22

Strategi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah :

a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan melalui penerapan pola *destination management organisation* (DMO) dalam pengembangan kepariwisataan;
b. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata;
c. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal; dan
d. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pariwisata daerah.

Bagian Keenam
Pengembangan Investasi

Pasal 23

Kebijakan pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a. mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam industri pariwisata;

b. meningkatkan kemudahan investasi dibidang pariwisata; dan
c. meningkatkan intensitas promosi investasi dibidang pariwisata di dalam dan di luar negeri.

Pasal 24

Strategi pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf f adalah sebagai berikut :
a. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata;
b. mengusulkan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
c. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
d. mengembangkan sistim informasi investasi dibidang pariwisata;
e. meningkatkan promosi investasi dibidang pariwisata didalam dan diluar negeri; dan
f. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 25

Kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 26

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
d. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Kedua
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 27

Kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
a. pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
b. pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 28

Strategi pengembangan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :

a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing;
b. meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah; dan
c. peningkatan serta pemantapan pemosisian citra pariwisata daerah diantara para pesaing terletak pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
d. pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat;
e. adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan;
f. kaya akan potensi wisata sejarah dan budaya;
g. infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai; dan
h. letak geografis daerah yang berada pada Jalur Lintas Timur Sumatera.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

a. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
b. peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan wisata.

Pasal 30

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

a. strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan adalah:
   1. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
   2. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggungjawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan;
b. strategi untuk peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan wisata adalah sebagai berikut:
   1. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
   2. mengembangkan *E-Tourism.*

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 31

Kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentukan industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 32

Strategi penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata meliputi:

a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
b. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Kedua
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 33

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:

a. daya saing daya tarik wisata;
b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 34

Kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:

a. kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
b. kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan local; dan
c. arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 35

Strategi peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:

a. strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata meliputi :
   1. mengembangkan manajemen atraksi;
   2. memperbaiki kualitas interpretasi;
   3. menguatkan kualitas produk wisata; dan
   4. meningkatkan pengemasan produk wisata.
b. strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata meliputi :
   1. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
   2. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
   3. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
c. strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 37

Strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengembangkan pola kerja sama industri lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Keempat
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 38

Kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 39

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
a. meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
b. meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
c. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.

Bagian Kelima
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 40

Kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 41

Strategi pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf e meliputi:
a. mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di destinasi pariwisata unggulan daerah; dan
b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 42

Kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a adalah:
a. restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di tingkat kabupaten;
b. optimalisasi koordinasi antar OPD terkait;
c. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di daerah; dan
d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 43

Strategi penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi:
a. mereposisi urusan pariwisata di lingkungan pemerintah daerah;
b. merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor;
c. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui *Public-Private Partnership* (PPP);
d. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata;
e. memperkuat sinkronisasi antar pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;dan
f. memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 44

Kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi :
a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pemerintah;
b. akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;
c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan;dan
d. optimalisasi kuantitas sumber daya manusia industri pariwisata.

Pasal 45

Strategi pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi :
a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di kabupaten;
b. mempetakan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia;
c. mengembangkan institusi pendidikan pariwisata;
d. mengembangkan kerja sama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata;
e. sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen);
f. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan;
g. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia industri pariwisata;

h. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri ditiap-tiap kawasan wisata; dan
i. sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 46

Kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c meliputi :
a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 47

Strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c meliputi:
a. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
   1. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;
   2. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
   3. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
   4. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
   5. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
b. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
   1. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
   2. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata daerah;
   3. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
   4. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata daerah di luar negeri.
c. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf c meliputi :
   1. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata;
   2. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
   3. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
   4. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis;

5. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

d. Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi :
   1. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
   2. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pariwisata.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 48

(1) Pelaksanaan RIPPARDA diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah berupa program pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

(2) Program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. prioritas rencana tindak;
   b. prioritas program; dan
   c. tahapan pelaksanaan program.

(3) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Tiyuh dan masyarakat.

(4) Prioritas rencana tindakan, prioritas program dan tahap pelaksanaan program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 49

(1) Pengendalian RIPPARDA diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui OPD yang membidangi urusan kepariwisataan.

(3) Pengendalian terhadap usaha kepariwisataan diselenggarakan dengan membentuk lembaga pengawasan yang mandiri.

(4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan usaha pariwisata.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

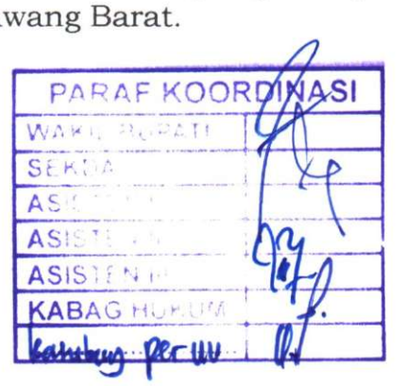

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 desember 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 127

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG : 05/963/TBB/2019